

Perbaikan Pasar Bauntung Batuah Martapura Akibat Kebakaran Perlu Dana Besar



Sumber gambar:

<https://www.prokal.co/kalimantan-selatan/1774624009/dilanda-dua-kali-kebakaran-perbaikan-pasar-bauntung-batuah-sudah-segini>

Pasca dilanda dua kali kebakaran pada 2022 dan 2023 lalu, Pasar Bauntung Batuah terus dilakukan perbaikan. Perbaikan dilakukan oleh Perumda Pasar Bauntung Batuah. "Kebakaran tahun 2022 terjadi di blok A, menghancurkan sebanyak 28 toko, dan sudah dilakukan perbaikan pada bagian atap," ujar Kabag Humas Pasar Bauntung Batuah Martapura Gusti Andriansyah kepada Radar Banjarmasin, (6/5/2024).

Selain itu, DKUMPP Kabupaten Banjar juga melakukan perbaikan pintu dan pengecatan menggunakan anggaran tahun 2024. Lalu, kebakaran yang terjadi di November 2023 lalu menghancurkan 28 toko di blok B.

"Kami juga sudah melakukan perbaikan atap hingga 55 persen dengan anggaran Rp200 juta," tambahnya. "Sedangkan untuk perencanaan perbaikan rolling door, akan difasilitasi oleh DKUMPP Kabupaten Banjar," ungkapnya. Andri menargetkan perbaikan akan selesai pada akhir Mei 2024. "Proses perbaikan terus kami lakukan," imbuhnya..

Sumber berita:

1. <https://www.prokal.co/kalimantan-selatan/1774624009/dilanda-dua-kali-kebakaran-perbaikan-pasar-bauntung-batuah-sudah-segini>, 7 Mei 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1974631780/perbaikan-pasar-bauntung-batuah-martapura-akibat-kebakaran-perlu-dana-besar>, 8 Mei 2024.

Catatan:**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah****• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.